



P U T U S A N

Nomor 810 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LUTFIA ALI BISYIR binti OMAR AL-CHATIB, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tembakau I Nomor 28A, RT 008, RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Minggu Komplek Karang Jaya Nomor 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. AFDAL ZIKRI, S.H., M.H. dan AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., para Advokat berkantor pada Law Firm AFDAL ZIKRI & PARTNER, beralamat di Harsono RM Dalam, Nomor 13 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2015, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

DEDEN ABDULLAH bin H. MOCH. ALI, bertempat tinggal di Jalan Tembakau I Nomor 28A RT 008 RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat (Lutfia Ali Bisyr binti Omar Al-Chatib) dan Tergugat (Deding Abdullah bin H. Moch Ali) adalah ex suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1450/AC/2011/PA JS tertanggal 24 Agustus 2011 jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0903/Pdt.G/2009/PA JS tertanggal 28 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 14/Pdt.G/2010/PTA JKT. tertanggal 27 Januari 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/AG/2010 tertanggal 13 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang janda dengan empat orang anak, sedangkan Tergugat adalah seorang duda dengan dua orang anak;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai keturunan anak;
4. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0903/Pdt.G/2009/PA.JS tertanggal 28 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/2010/PTA.JK tertanggal 27 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/AG/2010 tertanggal 13 Agustus 2010 maka putusan-putusan pengadilan tersebut hanya mengenai putusan perceraian dan mengenai harta-harta yang ada dalam perkawinan tersebut sama sekali belum ditetapkan hak masing-masing ex suami-isteri;
5. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah yang beralamat di Jalan Tembakau I Nomor 28A, Rt 008 Rw 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1744 a/n Doktoranda Siti Hayati (almarhumah);
Keberadaan Penggugat di alamat tersebut dikarenakan atas permintaan dari Tergugat agar dapat tinggal dan diam bersama-sama dengan anak Tergugat yang pada saat itu sangat membutuhkan figur seorang ibu dan masih dalam usia sekolah, sehingga kemudian Penggugat rela tinggal bersama-sama sekalipun Penggugat juga memiliki rumah tinggal sendiri;
6. Bahwa, selama pernikahan berlangsung kurang lebih 12 tahun, Tergugat selaku suami tidak pernah menafkahi secara lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas, sehingga Penggugatlah yang menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk pula membiayai anak kandung Tergugat;
Bahkan, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2009 tanpa alasan yang jelas dan hingga terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa, selain itu, selama pernikahan tersebut, Tergugat sering sakit-sakitan yang mengharuskan Tergugat dirawat di rumah sakit dengan biaya yang ditanggung oleh Penggugat ± Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Bahwa, biaya hidup selama 12 tahun berumah tangga dengan Tergugat yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dengan biaya hidup per bulan setidaknya-ditaksir sebesar Rp5.000.000,- adalah sebesar

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- x 134 bulan : Rp670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

7. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan berupa: sebidang tanah berikut bangunan RUKO yang terletak di Jalan Pejaten Raya No. 50 Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Bahwa harta bawaan milik Penggugat a quo terpaksa Penggugat jual pada tanggal 26 Juni 2002 seharga Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 26 Juni 2002, penjualan mana terpaksa dilakukan guna membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa atas penjualan harta bawaan tersebut, sebagian sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) digunakan untuk biaya renovasi bangunan rumah di Jalan Tembakau I No. 28A, RT 008 RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut, sehingga menjadi rumah tempat tinggal yang layak karena sebelumnya berupa bangunan lama yang sudah rusak dan tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal;

Bahwa, renovasi tersebut meliputi: rumah dijadikan bangunan bertingkat dua lantai, membangun paviliun depan, dan merenovasi bangunan utama, sehingga dengan demikian hampir seluruh bangunan tersebut berasal dari uang bawaan dari Penggugat yang tercampur kedalam harta milik Tergugat; Sehingga, dengan demikian, bangunan dari rumah yang terletak di atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1744 a/n Doktoranda Siti Hayati (almarhumah) yang beralamat di Jalan Tembakau I No. 28A, RT 008 Rw 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut adalah harta milik pribadi Penggugat yang berasal dari harta bawaan Penggugat;

8. Bahwa bahkan sekalipun telah bercerai, selama bertempat tinggal di rumah tersebut, Penggugatlah yang mengeluarkan uang untuk perbaikan-perbaikan rumah yang ditaksir sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa, pada tanggal 23 September 2013, Tergugat disertai sekelompok preman dengan cara-cara melawan hukum telah merebut secara paksa dan mengusir Penggugat dari rumah Jl. Tembakau I No. 28A, RT 008 RW 001,

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan dzalim Tergugat tersebut, Penggugat dipaksa keluar rumah dengan pakaian yang dikenakan di badan saja tanpa sempat membawa harta benda lainnya, sehingga barang-barang bergerak yang merupakan harta milik pribadi Penggugat hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat secara melawan hukum dan hingga sekarang tidak pernah Penggugat tahu keadaan dan keberadaan barang-barang bergerak tersebut;

Bahwa barang-barang bergerak tersebut terdiri dari:

a. Barang Berharga

1. Asli Deposito Bank BNI senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Logam mulia seberat 40 gram senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Satu buah giwang berlian 1/2 (setengah) karat senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Satu cincin mata satu 0,3 karat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Liontin Giok ikatan emas senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Uang Dollar Amerika Serikat (US Dollar), Euro, Ringgit Malaysia total senilai Rp25.000.000,- (dua lima puluh juta rupiah);
7. Kulit Ular Piton Naga sebanyak tujuh lembar senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

b. Berkas-berkas

1. Asli berkas perkara Perceraian, terdiri dari:
 - Akta Cerai No. 1450/AC/2011/PA.JS tertanggal 24 Agustus 2011;
 - Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0903/Pdt.G/2009/PA.JS tertanggal 28 September 2009;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/2010/PTA.JKT tertanggal 27 Januari 2010;
 - Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/AG/2010 tertanggal 13 Agustus 2010;
2. Asli berkas perkara KDRT, terdiri dari:
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 972/Pid.B/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 November 2010;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 175/Pid/2011/PT DKI tanggal 22 Juli 2011

3. Asli Buku Paspor a/n LUTFIA ALI BISYIR;

4. Asli berkas CV FIFI COLLECTION berupa: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Keterangan Domisili, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SKT (Surat Keterangan Terdaftar), Akta Pendirian CV Fifi Collection;

5. Asli Foto-foto penghargaan dari Presiden, Menteri dan Pejabat Tinggi Pemerintah Republik Indonesia;

c. Meubeler

c.1. yang terletak di dalam Kamar

1. Tempat tidur antik;
2. Kasur Kesehatan Dokter Smart;
3. Lemari besar kayu;
4. Lemari kecil kayu antik;
5. Meja hias kamar antik;
6. Alat make-up Amway;
7. Pakaian Pribadi.

c.2. yang terletak di dalam Rumah

1. Dua kursi kulit reklenik;
2. Kursi tamu jok putih;
3. Sketsel kayu antik;
4. Meja panjang;
5. Meja makan;
6. Kursi makan;
7. Kulkas besar;
8. Dispenser;
9. Hiasan Kristal;
10. Hiasan keramik;
11. Microwave;
12. Alat-alat rumah tangga;
13. Alat-alat dapur, termasuk panci-panci pengempuk;
14. Kompor gas portabel;
15. Tabung gas sebanyak tiga buah;
16. Perlengkapan kamar mandi;
17. Sprai kasur sebanyak 10 (sepuluh) set;
18. Bed cover sebanyak lima set;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Barang Dagangan

1. Rak display pameran sebanyak 5 unit;
2. Meja pameran berbentuk meja lipat sebanyak satu unit;
3. Kaca besar untuk pameran sebanyak satu unit;
4. Daster sebanyak 150 potong (satu karung);
5. Rok sebanyak 250 potong (empat kantong besar);
6. Bahan batik dan kain tenun;

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai harta dalam perkawinan sebagai tersebut dalam pasal 85, pasal 86 dan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat memiliki harta bawaan berupa:

- Bangunan dari rumah yang terletak di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1744 a/n Doktoranda Siti Hayati (almarhumah) yang beralamat di Jl. Tembakau I No. 28A, Rt 008 Rw 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dihitung berdasarkan pembiayaan renovasi rumah sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

a. Barang Berharga

1. Asli Deposito Bank BNI senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Logam mulia seberat 40 gram senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Satu buah giwang berlian 1/2 (setengah) karat senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Satu cincin mata satu 0,3 karat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Liontin Giok ikatan emas senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Uang Dollar Amerika Serikat (US Dollar), Euro, Ringgit Malaysia total senilai Rp25.000.000,- (dua lima puluh juta rupiah);
7. Kulit Ular Piton Naga sebanyak tujuh lembar senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

b. Berkas-berkas

1. Asli berkas perkara Perceraian, terdiri dari:
 - Akta Cerai No. 1450/AC/2011/PA.JS tertanggal 24 Agustus 2011;
 - Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0903/Pdt.G/2009/PA.JS tertanggal 28 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/2010/PTA.JKT tertanggal 27 Januari 2010;
- Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/AG/2010 tertanggal 13 Agustus 2010;
- 2. Asli berkas perkara KDRT terdiri dari:
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 972/Pid.B/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 November 2010;
 - Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 175/Pid/2011/PT DKI tanggal 22 Juli 2011;
- 3. Asli Buku Paspor a/n Lutfia Ali Bisyr;
- 4. Asli berkas CV FIFI COLLECTION berupa: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Keterangan Domisili, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SKT (Surat Keterangan Terdaftar), Akta Pendirian CV Fifi Collection.;
- 5. Asli Foto-foto penghargaan dari Presiden, Menteri dan Pejabat Tinggi Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Meubeler
 - c.1. yang terletak di dalam Kamar;
 - 1. Tempat tidur antik;
 - 2. Kasur Kesehatan Dokter Smart;
 - 3. Lemari besar kayu;
 - 4. Lemari kecil kayu antik;
 - 5. Meja hias kamar antik;
 - 6. Alat make-up Amway;
 - 7. Pakaian Pribadi;
 - c.2. yang terletak di dalam Rumah
 - 1. Dua kursi kulit reklenik;
 - 2. Kursi tamu jok putih;
 - 3. Sketsel kayu antik;
 - 4. Meja panjang;
 - 5. Meja makan;
 - 6. Kursi makan;
 - 7. Kulkas besar;
 - 8. Dispenser;
 - 9. Hiasan Kristal;
 - 10. Hiasan keramik;
 - 11. Microwave;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Alat-alat rumah tangga;
13. Alat-alat dapur, termasuk panci-panci pengempuk;
14. Kompor gas portabel;
15. Tabung gas sebanyak tiga buah;
16. Perlengkapan kamar mandi;
17. Sprai kasur sebanyak 10 (sepuluh) set;
18. Bed cover sebanyak lima set;

d. Barang Dagangan

1. Rak display pameran sebanyak 5 unit;
 2. Meja pameran berbentuk meja lipat sebanyak satu unit;
 3. Kaca besar untuk pameran sebanyak satu unit;
 4. Daster sebanyak 150 potong (satu karung);
 5. Rok sebanyak 250 potong (empat kantong besar);
 6. Bahan batik dan kain tenun;
- Biaya hidup selama 12 tahun berumah tangga dengan Tergugat yang ditaksir sebesar Rp5.000.000,- x 134 bulan : Rp670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
11. Bahwa, Penggugat mengkhawatirkan perilaku iktikad buruk Tergugat atas rumah yang terletak di Jalan Tembakau I No. 28A, RT 008 RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan barang-barang bergerak milik Penggugat yang berada di dalam rumah tersebut dipindahtangankan oleh Tergugat oleh karena:
- Perbuatan premanisme Tergugat dengan merebut paksa rumah dari Penggugat adalah untuk memuluskan iktikad buruk Tergugat untuk menjual rumah tersebut;
 - Barang-barang bergerak milik pribadi Penggugat sekarang ini tidak lagi Penggugat ketahui keadaan dan keberadaannya karena di bawah penguasaan sepihak Tergugat;
 - Tergugat juga berkelakuan buruk dengan telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 972/Pid.B/PN. Jkt.Sel. tanggal 15 November 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 175/Pid/2011/PT DKI tanggal 22 Juli 2011;
- Penggugat mohon agar dapat dilaksanakan segera tindakan-tindakan hukum yang perlu untuk menjamin hak Penggugat atas harta milik pribadi Penggugat tersebut;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan gugatan Penggugat ini mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas benda-benda dalam perkara ini;
13. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak ilusoir dan Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas bangunan dari rumah yang terletak di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1744 a/n Doktoranda Siti Hayati (almarhumah) yang beralamat di Jalan Tembakau I No. 28A, RT 008 RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut adalah harta milik pribadi Penggugat yang berasal dari harta bawaan Penggugat a quo dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat, mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas keseluruhan harta dalam perkara ini;
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah dan bangunan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- A. Memohon untuk dapat dilaksanakannya proses descente (pemeriksaan setempat) untuk pemeriksaan dan penetapan harta milik pribadi Penggugat berupa:
- Bangunan dari rumah yang terletak di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1744 a/n Doktoranda Siti Hayati (almarhumah) yang beralamat di Jalan Tembakau I No. 28A, RT 008 RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 - Barang-barang bergerak berupa:
 - a. Barang Berharga
 1. Asli Deposito Bank BNI senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Logam mulia seberat 40 gram senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu buah giwang berlian 1/2 (setengah) karat senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Satu cincin mata satu 0,3 karat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Liontin Giok ikatan emas senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Uang Dollar Amerika Serikat (US Dollar), Euro, Ringgit Malaysia total senilai Rp25.000.000,- (dua lima puluh juta rupiah);
7. Kulit Ular Piton Naga sebanyak tujuh lembar senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

b. Berkas-berkas

1. Asli berkas perkara Perceraian, terdiri dari:
 - Akta Cerai No. 1450/AC/2011/PA.JS tertanggal 24 Agustus 2011;
 - Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0903/Pdt.G/2009/PA.JS tertanggal 28 September 2009;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/2010/PTA.JKT tertanggal 27 Januari 2010;
 - Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/AG/2010 tertanggal 13 Agustus 2010;
2. Asli berkas perkara KDRT, terdiri dari:
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 972/Pid.B/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 November 2010;
 - Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 175/Pid/2011/PT DKI tanggal 22 Juli 2011;
3. Asli Buku Paspor a/n LUTFIA ALI BISYIR;
4. Asli berkas CV FIFI COLLECTION berupa: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Keterangan Domisili, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SKT (Surat Keterangan Terdaftar), Akta Pendirian CV Fifi Collection;
5. Asli Foto-foto penghargaan dari Presiden, Menteri dan Pejabat Tinggi Pemerintah Republik Indonesia;

c. Meubeler

- c.1. yang terletak di dalam Kamar;
 1. Tempat tidur antik;
 2. Kasur Kesehatan Dokter Smart;
 3. Lemari besar kayu;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lemari kecil kayu antik;
5. Meja hias kamar antik;
6. Alat make-up Amway;
7. Pakaian Pribadi;

c.2. yang terletak di dalam Rumah

1. Dua kursi kulit reklenik;
2. Kursi tamu jok putih;
3. Sketsel kayu antik;
4. Meja panjang;
5. Meja makan;
6. Kursi makan;
7. Kulkas besar;
8. Dispenser;
9. Hiasan Kristal;
10. Hiasan keramik;
11. Microwave;
12. Alat-alat rumah tangga;
13. Alat-alat dapur, termasuk panci-panci pengempuk;
14. Kompor gas portabel;
15. Tabung gas sebanyak tiga buah;
16. Perlengkapan kamar mandi;
17. Sprai kasur sebanyak 10 (sepuluh) set;
18. Bed cover sebanyak lima set;

d. Barang Dagangan

1. Rak display pameran sebanyak 5 unit;
2. Meja pameran berbentuk meja lipat sebanyak satu unit;
3. Kaca besar untuk pameran sebanyak satu unit;
4. Daster sebanyak 150 potong (satu karung);
5. Rok sebanyak 250 potong (empat kantong besar);
6. Bahan batik dan kain tenun;

B. Meletakkan sita jaminan atas:

Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1744 a/n Doktoranda Siti Hayati (almarhumah) yang terletak di Jalan Tembakau I No. 28A, RT 008 RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan keseluruhan barang-barang bergerak harta milik pribadi Penggugat dalam keadaan utuh dan baik dalam tempo sesingkat-singkatnya;
- D. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Penggugat atas harta tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
- E. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum harta benda sebagai berikut:
 - Bangunan dari rumah yang terletak di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1744 a/n Doktoranda Siti Hayati (almahumam) yang beralamat di Jalan Tembakau I No. 28A, RT 008 RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan taksiran sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Barang-barang bergerak berupa:
 - a. Barang Berharga
 - 1. Asli Deposito Bank BNI senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2. Logam mulia seberat 40 gram senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3. Satu buah giwang berlian 1/2 (setengah) karat senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 4. Satu cincin mata satu 0,3 karat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 5. Liontin Giok ikatan emas senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6. Uang Dollar Amerika Serikat (US Dollar), Euro, Ringgit Malaysia total senilai Rp25.000.000,- (dua lima puluh juta rupiah);
 - 7. Kulit Ular Piton Naga sebanyak tujuh lembar senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - b. Berkas-berkas
 - 1. Asli berkas perkara Perceraian, terdiri dari:

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Cerai No. 1450/AC/2011/PA.JS tertanggal 24 Agustus 2011;
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0903/Pdt.G/2009/PA.JS tertanggal 28 September 2009;
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/2010/PTA.JKT tertanggal 27 Januari 2010;
- Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/AG/2010 tertanggal 13 Agustus 2010;
- 2. Asli berkas perkara KDRT, terdiri dari:
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 972/Pid.B/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 November 2010;
 - Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 175/Pid/2011/PT DKI tanggal 22 Juli 2011;
- 3. Asli Buku Paspor a/n LUTFIA ALI BISYIR;
- 4. Asli berkas CV FIFI COLLECTION berupa: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Keterangan Domisili, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SKT (Surat Keterangan Terdaftar), Akta Pendirian CV Fifi Collection.
- 5. Asli Foto-foto penghargaan dari Presiden, Menteri dan Pejabat Tinggi Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Meubeler
 - c.1. yang terletak di dalam Kamar
 - 1. Tempat tidur antik;
 - 2. Kasur Kesehatan Dokter Smart;
 - 3. Lemari besar kayu;
 - 4. Lemari kecil kayu antik;
 - 5. Meja hias kamar antik;
 - 6. Alat make-up Amway;
 - 7. Pakaian Pribadi;
 - c.2. yang terletak di dalam Rumah
 - 1. Dua kursi kulit reklenik;
 - 2. Kursi tamu jok putih;
 - 3. Sketsel kayu antik;
 - 4. Meja panjang;
 - 5. Meja makan;
 - 6. Kursi makan;
 - 7. Kulkas besar;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015



8. Dispenser;
9. Hiasan Kristal;
10. Hiasan keramik;
11. Microwave.
12. Alat-alat rumah tangga;
13. Alat-alat dapur, termasuk panci-panci pengempuk;
14. Kompor gas portabel;
15. Tabung gas sebanyak tiga buah;
16. Perlengkapan kamar mandi;
17. Sprai kasur sebanyak 10 (sepuluh) set;
18. Bed cover sebanyak lima set;

d. Barang Dagangan

1. Rak display pameran sebanyak 5 unit;
2. Meja pameran berbentuk meja lipat sebanyak satu unit;
3. Kaca besar untuk pameran sebanyak satu unit;
4. Daster sebanyak 150 potong (satu karung);
5. Rok sebanyak 250 potong (empat kantong besar);
6. Bahan batik dan kain tenun.

merupakan harta bawaan Penggugat;

III. Menghukum Tergugat membayar biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk biaya hidup rumah tangga selama perkawinan dengan Tergugat sebesar Rp670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

IV. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya pengobatan dan biaya rumah sakit yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

V. Menyatakan sah sita jaminan atas:

Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1744 a/n Doktoranda Siti Hayati (almarhumah) yang terletak di Jalan Tembakau I No. 28A, RT 008 RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

VI. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai atas harta milik pribadi Penggugat tersebut baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menyerahkan kepada Penggugat secara natura (sukarela) atau melalui upaya paksa dengan alat Negara;

VII. Apabila Tergugat lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan diucapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

IX. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU :

Mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 3140/Pdt.G/2013/PA. JS tanggal 5 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 H. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaart) untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 165/Pdt.G/2014/PTA. JK tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1436 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 3140/Pdt.G/2013/PA JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 9 Juni 2015;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

TENTANG LEGALITAS PERMOHONAN KASASI

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima relaas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor 3140/ Pdt.G/ 2013/ PA.JS Jo. 165/ Pdt.G/ 2014/ PTA.JK pada tanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 165/Pdt.G/ 2014/ PTA.JK Tanggal 30 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3140/Pdt.G/ 2013/ PA.JS Tanggal 05 Agustus 2014 tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Akta Permohonan Kasasi No. 3140/ Pdt.G/2013/ PA.JS Jo. 165/ Pdt.G/ 2014/ PTA.JK Jo. No. 165/Pdt.G/2014/PTA.JK pada tanggal 26 Mei 2015;
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 9 Juni 2015;

Berdasarkan hal-hal di atas karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan menurut ketentuan undang-undang;

TENTANG ISI PUTUSAN

PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 165/PDT.G/ 2014/PTA.JK Tanggal 30 Desember 2014 amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3140/PDT.G/2013/PA.JS Tanggal 5 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan tingkat banding tersebut dikarenakan terlampau formalistik bahkan keluar dari tujuan diberlakukannya undang-undang yakni untuk menciptakan keadilan di masyarakat sehingga dan karenanya putusan yang demikian nyata-nyata sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku istri/perempuan yang harus dilindungi;

PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

3. Bahwa, adapun amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3140/ PDT.G/ 2013/ PA.JS tanggal 05 Agustus 2014 berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijck verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
4. Bahwa, Pembanding juga sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan karenanya pertimbangan hukum berikut amar Putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut harus dibatalkan;

DASAR ALASAN KASASI

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 165/PDT.G/ 2014/PTA JK Tanggal 30 Desember 2014 M. jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3140/Pdt.G/2013/PA JS Tanggal 05 Agustus 2014 tersebut di atas memenuhi syarat alasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015



- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa dalam hal ini para hakim judex facti telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum in casu para hakim judex facti tidak peduli dengan maksud dan tujuan diberlakukannya undang-undang sehingga putusan yang dijatuhkan dirasakan sangat bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat;
3. Bahwa adapun tujuan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan a quo tidak lain hanya menuntut keadilan dan penegakkan hukum perlindungan bagi kaum perempuan selaku istri dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Bahwa Pemohon Kasasi oleh putusan-putusan pengadilan judex facti dalam perkara ini jelas-jelas sebagai pihak yang sangat dirugikan;
4. Bahwa melalui gugatan a quo Pemohon Kasasi ingin menyampaikan telah terjadinya ketidakadilan dalam praktek relasi suami-istri terkait tanggung jawab menafkahi keluarga. Pemohon Kasasi selanjutnya masih berharap lembaga yudikatif akan menciptakan keadilan di masyarakat terkait hak-hak seorang istri yang telah menghidupi suaminya dalam masa perkawinan;
5. Bahwa Seharusnya para hakim judex facti tersebut dapat menghayati lebih dalam filosofi serta maqasid disyariatkannya ajaran-ajaran islam tentang tanggungjawab suami selaku imam terhadap istrinya yang sepatutnya senantiasa memfasilitasi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Bahwa pelaksanaan pemenuhan hak istri tidak selalu harus dalam masa perkawinan melainkan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berakhir karena perceraian meskipun harus berbeda dengan ketentuan formil yang berlaku in casu dalam pembagian harta bersama dan pemenuhan nafkah terutang;
6. Bahwa, adapun dalil-dalil alasan mengapa Pemohon Kasasi tetap memperjuangkan hak istri melalui upaya hukum kasasi dalam perkara ini adalah karena adanya penerapan hukum yang keliru dan terlampau formalistik yang dalam hal ini putusan hakim judex facti tingkat banding yang menguatkan menyatakan gugatan sebagai Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- KEWAJIBAN SUAMI MENAFKAHI ISTRI ADALAH PRINSIP DAN QATH'I**
7. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum berikut amar para hakim judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang pada pokoknya mempersoalkan kurang lengkapnya posita Pemohon Kasasi terkait hubungan Termohon Kasasi dengan seseorang (almarhumah Dra. Siti Hayati) yang kebetulan namanya tercatat dalam dokumen aset milik Termohon Kasasi (vide halaman 15 paragraf pertama salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 165/PDT.G/2014/PTA JK Tanggal 30 Desember 2014);

8. Bahwa sebagaimana pemeriksaan judex juris maka tentunya Pemohon Kasasi tidak akan membahas faktanya kembali namun demikian Pemohon Kasasi sangat berharap bahwa amar putusan a quo yang telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi sebagai Tidak Dapat Diterima sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena penerapannya dalam putusan-putusan terdahulu ternyata sangat bertentangan dengan prinsip keadilan;
9. Bahwa sejak semula Pemohon Kasasi senyatanya memang tidak mempersoalkan milik siapa tanah yang di atasnya dibangun rumah oleh Pemohon Kasasi yang kemudian menjadi tempat kediaman bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi hanya menuntut keadilan agar bangunan rumah tersebut yang sepatutnya diadakan oleh Termohon Kasasi selaku suami untuk keperluan hidup pemohon kasasi selaku istrinya agar dinyatakan sebagai harta bersama;

NORMA-NORMA HUKUM MAUPUN AGAMA MENEGASKAN TANGGUNG JAWAB SUAMI MENAFKAHI ISTRI DAN RUMAH TANGGA

10. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum berikut amar hakim judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 165/PDT.G/2014/PTA JK Tanggal 30 Desember 2014 halaman 15 paragraf terakhir sampai dengan halaman 17 paragraf pertama yang pada pokoknya justru "malah" menuntut moral istri untuk menafkahi kebutuhan suami dan rumah tangga (in casu: memenuhi sandang, pangan, papan, dan pengobatan suami) dengan alasan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" namun tanpa memedulikan nihilnya tanggung jawab suami. Bahwa pertimbangan para hakim judex facti tersebut adalah pertimbangan yang amat sangat bias, parsial bahkan cenderung memadharatkan Pemohon Kasasi atau kaum perempuan pada umumnya;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon Kasasi tentunya juga mengerti untuk tidak menuntut nafkah kepada suami ketika keadaannya saat itu yang sedang sakit. Akan tetapi hal tersebut bukan serta merta menghilangkan hak istri untuk mendapat penggantian yang manusiawi ketika perkawinan berakhir karena perceraian. Bahwa pemenuhan tanggung jawab suami kepada istri dalam hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan hukum dalam lembaga harta bersama dan lembaga nafkah terutang;

12. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang justru "malah" menuntut moral istri secara mutlak (in casu, tanpa kompensasi apapun bahkan melalui pengadilan harta bersama dan nafkah sekalipun) nyata-nyata telah "mempertontonkan" penerapan ketentuan undang-undang secara parsial alias sepotong-sepotong. Hal ini dikarenakan baik di pasal sebelumnya maupun di pasal selanjutnya (pasal 32 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ditegaskan secara terang benderang bahwa suami selaku imam rumah tangga juga mutlak harus menafkahi kebutuhan istri sebagaimana pasalnya yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama;

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

13. Bahwa selain berdasarkan undang-undang di atas, di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam moral suami juga semakin ditekankan untuk bertanggung jawab terhadap istrinya bahkan dalam perkawinan yang menggunakan perjanjian perkawinan (pisah harta) sekalipun sebagaimana pasalnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015



harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;

14. Berdasarkan dasar hukum di atas, maka demi keadilan dan penegakan hukum tanggung jawab suami seharusnya Pemohon Kasasi selaku mantan istri diberikan atau dipenuhi hak-haknya yang telah hilang akibat menganggurnya suami termasuk ketika suami tidak mampu menafkahi istri karena sakit melalui dikabulkannya tuntutan pembagian harta bersama yang berupa bangunan rumah dan tuntutan nafkah terutang tersebut. Terlebih biaya yang selama ini telah diperjuangkan untuk memenuhi kebutuhan Termohon Kasasi tersebut tidak sedikit;

NASH DAN HADITS MEMERINTAHKAN KAUM SUAMI UNTUK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP ISTRI

15. Bahwa "terlalu" banyak ayat dan hadits yang terus menerus menuntuk baik secara moral maupun hukum terhadap kaum suami untuk senantiasa memberikan kenyamanan kepada istri yang dinikahinya baik secara moril maupun materil, yang telah menjadikannya pasangan hidup, melayaninya, bahkan menanggung kebutuhan suami dikala tidak produktif sebagaimana ayat dan hadits sebagai berikut:

- 1) "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dgn kewajiban menurut cara yg baik akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas isterinya." (Al Baqarah : 228);
- 2) "Dan gaulilah mereka (isteri-isterimu) dgn cara sebaik-baiknya." (An Nisa 19);
- 3) "Kewajiban seorang suami terhadap isterinya ialah suami harus memberi makan kepadanya jika ia makan dan memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian & tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh memperolokkan dia dan juga tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam tempat tidur (yakni ketika isteri membangkang)." (Riwayat Abu Daud);
- 4) "Orang-orang yang terbaik dari kamu sekalian ialah mereka yang lebih baik dari kamu dalam mempergauli keluarganya dan saya adalah orang yang terbaik dari kamu sekalian dalam mempergauli keluargaku." (Riwayat Ibnu Asakir);
- 5) "Siapa saja seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan mas kawin sedikit atau banyak sedangkan dalam hatinya ia berniat untuk tidak memberikan hak perempuan tersebut (mas kawinnya) kepadanya. maka ia telah menipunya, kemudian jika ia meninggal dunia, sedang ia

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memberi hak perempuan tadi kepadanya maka ia akan menjumpai Allah pada hari Kiamat nanti dalam keadaan berzina.”

- 6) "Ingatlah (hai kaumku), terimalah pesanku untuk berbuat baik kepada para isteri, isteri-isteri itu hanyalah dapaat diumpamakan kawanmu yang berada di sampingmu, kamu tidak dapat memiliki apa-apa dari mereka selain berbuat baik, kecuali kalau isteri-isteri itu melakukan perbuatan yg keji yg jelas (membangkang atau tidak taat) maka tinggalkanlah mereka sandirian di tempat tidur & pukullah mereka dgn pukulan yang tidak melukai. Kalau isteri isteri itu taat kepadamu maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Ingatlah! Sesungguhnya kamu mempunyai kewajiban terhadap isteri-isterimu & sesungguhnya isteri-isterimu itu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap dirimu. Kemudian kewajiban isteri isteri terhadap dirimu ialah mereka tidak boleh mengijinkan masuk ke rumahmu orang yg kamu benci. Ingatlah! Kewajiban terhadap mereka ialah bahwa kamu melayani mereka dgn baik dalam soal pakaian & makanan mereka. (Riwayat Tarmizi & Ibnu Majah);
- 7) "Sesungguhnya yang termasuk golongan mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yg baik budi pekertinya dan mereka yang lebih halus dalam mempergauli keluarganya (isteri anak-anak & kaum kerabatnya). "
16. Bahwa, berdasarkan norma-norma dalam teks keagamaan di atas telah sangat jelas bahwa seorang suami mutlak harus memberikan yang terbaik kepada istrinya baik secara moril maupun materil. Sekian banyak ajaran moral agama tersebut seharusnya dapat dipahami sebagai tuntutan yang mesti dipenuhi oleh suami kapanpun dan semampunya. Jika tidak mampu ketika masih dalam perkawinan maka harus dipenuhi setelah perceraian. Jika tidak mampu bersikap ramah kepada istri maka sedapat mungkin mengompensasinya dengan fasilitas yang pantas kepada istri dan bukannya malah mengusir istri. Jika tidak mampu berlebih maka penuhilah sesuai batas minimal yang harus dipenuhi suami.
17. Bahwa penerapan hukum Niet Onvankelijke Verklaard dalam putusan-putusan judex facti tersebut sekalipun dengan alasan-alasan hukum acara-menurut hemat Pemohon Kasasi adalah penerapan hukum yang salah atau keliru. Hal ini dikarenakan majelis hakim judex facti tidak mampu menangkap inti pesan undang-undang maupun nash dan hadits. Bahwa

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang demikian senyatanya telah melenceng dari esensi tujuan hukum di bidang perkawinan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke -1 sampai ke -17 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat dinilai kabur karena tidak menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon Kasasi dengan Dra. Siti Hayati dan tidak menjadikan ahli waris Dra. Siti Hayati sebagai pihak;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, LUTFIA ALI BISYIR binti OMAR AL-CHATIB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, LUTFIA ALI BISYIR binti OMAR AL-CHATIB tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Anggota-Anggota:

Ttd.

Ttd. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 810 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)